



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga perlu diatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang berlandaskan pada prinsip partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

dan

BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Staf.
11. Staf adalah pembantu Kepala Urusan.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
13. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
16. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
19. Perangkat Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
20. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat desa terdiri dari :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 3

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dipimpin oleh kepala dusun yang bertugas membantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Sekretariat Desa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa Lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;

- c. Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB III
MEKANISME PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui mekanisme penjangkaran dan ujian penyaringan.
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia pengangkatan.

Pasal 10

- (1) Kepala desa membentuk panitia pengangkatan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa berakhir perangkat desa.
- (2) Panitia pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. anggota; dan
 - f. beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 11

- (1) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;

- e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
 - f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - k. menyiapkan materi ujian tertulis;
 - l. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang berhak mengikuti ujian;
 - m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - n. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
 - o. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
 - p. melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat anggota panitia pengangkatan yang mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa, keanggotaanya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).
- (2) Penggantian anggota panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 13

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. penduduk desa setempat untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf atau penduduk Dusun setempat untuk aparat Desa, yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir dihitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - l. perangkat Desa dan Anggota BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
 - m. sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf sanggup bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;
 - n. kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat; dan
 - o. bakal Calon Kepala Dusun harus mendapat dukungan dari warga Dusun yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus) atau usulan dari Warga berdasarkan musyawarah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Khusus untuk calon Kepala Dusun hanya diperkenankan bagi penduduk desa dari warga dusun yang bersangkutan.

Pasal 15

Permohonan bakal calon perangkat desa diajukan secara tertulis kepada kepala desa melalui panitia pengangkatan dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan panitia pengangkatan.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan penjaringan bakal calon perangkat desa.
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaringan calon perangkat desa.

Pasal 17

Calon perangkat desa yang telah dinyatakan lulus penjaringan wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh panitia pengangkatan perangkat desa.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon perangkat desa.
- (2) Apabila terdapat calon tunggal, maka terlebih dahulu dilakukan pengumuman pendaftaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (3) Setelah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap calon tunggal, maka proses pengangkatan dapat dilaksanakan.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Panitia pengangkatan membuat berita acara penetapan calon perangkat desa untuk disampaikan kepada kepala desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat desa yang lama.
- (2) Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan nama calon perangkat desa kepada camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah disampaikan oleh kepala desa.
- (5) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 20

- (1) Setelah diterbitkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) perangkat desa dilantik oleh kepala desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniawan.

- (4) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah terima Jabatan.
- (5) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 21

Biaya Pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 22

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 23

- (1) Dalam hal perangkat desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, perangkat desa tersebut harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan camat.
- (2) Kepala desa wajib memberikan izin cuti kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan cuti.
- (3) Masa cuti dihitung sejak Perangkat desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 24

Perangkat desa berkewajiban :

- a. membantu kepala desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa;
- b. membantu kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- c. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan prinsip dan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien,

- bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. membantu kepala desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
 - f. membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - g. membantu kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - h. membantu kepala desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - i. membantu kepala desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - j. membantu kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - k. membantu kepala desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - l. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 25

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota Badan Perwakilan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;

- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran Tertulis

Pasal 26

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 27

Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada kepala desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
 - g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.

- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.

Pasal 30

Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diberhentikan oleh Kepala Desa apabila amar putusan pengadilan menetapkan:

- a. hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh hakim diputus kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.

BAB VIII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA BERHALANGAN SEMENTARA ATAU BERHALANGAN TETAP ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU PEMBERHENTIAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Dusun berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Kepala Dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Dusun dimaksud sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 23 Juni 2016

BUPATI BANGGAI LAUT,

ttd

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 23 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

ttd

FURQANUDDIN MASULILI

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016
NOMOR 2**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT**


ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 19,02/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Bahwa perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Perangkat Desa yang dimaksud terdiri dari :

1. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
2. Pelaksana kewilayahan dipimpin oleh kepala dusun yang bertugas membantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
3. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Selain itu diatur mengenai pemberhentian, hak dan kewajiban perangkat desa serta larangan dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud ujian penyaringan meliputi ujian tertulis praktek. Minimal materi yang diujikan yaitu pengetahuan umum, pemerintahan, Bahasa Indonesia dan/atau praktek computer.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman pendaftaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan adalah setelah diadakan pengumuman ke I selama 1 (satu) bulan ternyata hanya ada calon tunggal, maka dibuka kembali pengumuman ke 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu :

- Pengumuman ke II selama 14 (empat belas) hari;
- Pengumuman ke III selama 7 (tujuh) hari;
- Pengumuman ke IV selama 7 (Tujuh) hari;

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 16